

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS



SKRIPSI

Oleh:


Nama: Rieza Adhitya Pradana

No. Mahasiswa: 13312195

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM
PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS**



SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Rieza Adhitya Pradana

No. Mahasiswa: 13312195

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

ISLAM
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

Penulis,




(Rieza Adhitya Pradana)

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM
PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Rieza Adhitya Pradana

No. Mahasiswa: 13312195

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 17.10.19

Dosen Pembimbing,



(Yurhan Najamudin Drs., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA KUDUS**

Disusun Oleh : **RIEZA ADHITYA PRADANA**

Nomor Mahasiswa : **13312195**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 13 November 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Waka Sastrawan, SE, M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'laikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, serta karunia-Nya. Semoga shalawat serta keselamatan selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan e-system Perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademisi guna menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih dan syukur *Alhamdulillah* tidak henti-hentinya penulis ucapkan atas segala kenikmatan ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Rizky Noor dan Ibu Noor Sa'adah yang senantiasa memberi segala macam dukungan, semangat, serta doa selama penulis menempuh pendidikan Sarjana. Tidak henti-hentinya penulis

ucapkan terimakasih atas segala macam bentuk dorongan, nasehat, motivasi, kesabaran, dan kasih sayang yang tcurahkan.

3. Adik Alfia dan Adik Nadia selaku adik tercinta. Terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis sehingga penulis terus berusaha.
4. Seluruh keluarga besar yang terus mendoakan penulis agar dapat semakin baik setiap harinya hingga menjadi seorang yang sukses dimasa yang akan datang.
5. Bapak Yunan Najamudin Drs.,M.B.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan saran, bimbingan serta arahan kepada penulis. Terimakasih atas ilmu serta bimbingan yang telah bapak berikan.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran universitas.
7. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi serta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang telah diberikan.
9. Achmad, Hilal, Aufa anak KKY yang senantiasa dengan sabar mengajari, membantu, dan menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ica, Sigit, Nanda, dan Tika selaku sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana ini.

11. Adit, Andre, Ari, Ghofur, Adhi selaku sahabat yang terus menyemangati dan rela menemani kapan dan dimanapun penulis ingin menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya-Nya bagi seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

Penulis,



(Rieza Adhitya Pradana)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Err
or! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	Err
or! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
i	
PENDAHULUAN	1
1.1. Pengenalan Bab	1
1.2. Latar Belakang	1
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengenalan Bab	9
2.2. Landasan Teori	9
2.2.1. Perpajakan	9
2.2.1.1. Fungsi Perpajakan	10
2.2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	11

2.2.1.3. Objek Pajak	12
2.2.1.4. Subjek Pajak.....	12
2.2.2. Teori Atribusi.....	13
2.2.3. <i>Tecnology Acceptance Model (TAM)</i>	14
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	16
2.2.5. Sistem Elektronik Perpajakan	19
2.2.5.1. <i>e-Reistration</i>	19
2.2.5.2. <i>e-SPT</i>	20
2.2.5.3. <i>e-Filling</i>	21
2.2.5.4. <i>e-Billing</i>	21
2.3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
2.4. Perumusan Hipotesis.....	25
2.4.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan	25
2.4.2. Pengaruh Penerapan <i>e-Registration</i>	27
2.4.3. Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i>	28
2.4.4. Pengaruh Penerapan <i>e-Filling</i>	29
2.4.5. Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i>	31
2.4.6. Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan	32
2.5. Kerangka Pemikiran teoritis	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1. Pengenalan Bab	35
3.2. Rancangan Penelitian.....	35
3.3. Variabel Penelitian	36
3.3.1. Variabel Dependen	36
3.3.2. Variabel Independen.....	36
3.4. Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel	37

3.4.1.	Definisi Oprasional	37
3.4.2.	Pengukuran Variabel	40
3.5.	Jenis dan Sumber Data	40
3.6.	Populasi dan Sampel	36
3.6.1.	Populasi	36
3.6.2.	Sampel	41
3.7.	Pengumpulan data	42
3.8.	Pengolahan Data	42
3.9.	Analisis Data	43
3.9.1.	Uji Statistik Deskriptif	44
3.9.2.	Uji Kualitas Data	44
3.9.2.1.	Uji Validitas	44
3.9.2.2.	Uji Reabilitas	45
3.9.3.	Uji Asumsi Klasik	45
3.9.3.1.	Uji Normalitas	45
3.9.3.2.	Uji Multikolonieritas	46
3.9.3.3.	Uji Heteroskedastisitas	46
3.9.4.	Uji Hipotesis	47
3.9.4.1.	Analisis Regresi Linier Berganda	47
3.9.4.2.	Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.9.4.3.	Uji Statistik F	49
3.9.4.4.	Uji statistik t	49
BAB IV		51
HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1.	Pengenalan Bab	51
4.2.	Analisis Data	51

4.2.1.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	51
4.2.2.	Karakteristik Responden	55
4.2.3.	Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	57
4.2.4.	Uji Asumsi Klasik	68
4.2.4.1.	Uji Normalitas	68
4.2.4.2.	Uji Multikolonieritas	69
4.2.4.3.	Uji Heteroskedastisitas	70
4.2.5.	Analisis Regresi Linier	71
4.2.5.1.	Hasil Estimasi Regresi Linier	71
4.2.5.2.	Persamaan Regresi Linier	72
4.2.5.3.	Pengujian Hipotesis (Uji t)	75
4.2.5.4.	Pengujian Hipotesis (Uji F)	78
4.2.5.5.	Pengujian R² (Koefisien Determinasi)	79
4.3.	Pembahasan	79
4.3.1.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	79
4.3.2.	Pengaruh Penerapan <i>e-Registration</i> terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	81
4.3.3.	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	82
4.3.4.	Pengaruh Penerapan <i>e-Filing</i> terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	84
4.3.5.	Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i> terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	85
4.3.6.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak	86
BAB V		91
KESIMPULAN DAN SARAN		91

5.1. Pengenalan Bab	91
5.2. Kesimpulan	91
5.3. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas	54
Tabel 4. 4 Jenis Kelamin Responden	55
Tabel 4. 5 Umur Responden.....	56
Tabel 4. 6 Tingkat Pendidikan Responden	57
Tabel 4. 7 Interval Skala	58
Tabel 4. 8 Penilaian Responden terhadap Pemahaman Perpajakan.....	58
Tabel 4. 9 Penilaian Responden terhadap Penerapan <i>e- Registration</i>	60
Tabel 4. 10 Penilaian Responden terhadap Penerapan <i>e- SPT</i>	61
Tabel 4. 11 Penilaian Responden terhadap Penerapan <i>e- Filling</i>	62
Tabel 4. 12 Penilaian Responden terhadap Penerapan <i>e- Billing</i>	64
Tabel 4. 13 Penilaian Responden terhadap Pemeriksaan Pajak.....	65
Tabel 4. 14 Penilaian Responden terhadap Kepatuhan WPOP Dalam Membayar Pajak.....	67
Tabel 4. 15 Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4. 17 Hasil Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4. 18 Hasil Regresi Linier	72
Tabel 4. 19 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dan Jumlah SPT Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Faktur Pajak Elektronik Th 2013-2019	88
Tabel 4. 20 Hasil Pengolahan Kuisisioner	89


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	
Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	
Lampiran 3 Karakteristik Responden.....	
Lampiran 4 Statistik Dekriptif	
Lampiran 5 Regresi Linier	
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	



ABSTRACT

This study aims to determine the results of the influence of understanding taxation, the influence of the application of e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Billing, and the effect of tax audits on the compliance of Individual Taxpayers in Kudus Primary Tax Office.

In this study the population used is all tax office employees in the holy. The sample of this study was taken as many as 100 people. Data analysis uses multiple regression analysis

The results of this study prove that the influence of understanding taxation, the effect of applying e-SPT, e-Filing, e-Billing, and the effect of tax audits on taxpayer compliance has a significant effect and the application of e-Registration has a positive effect, but not significantly, if the application of e-SPT As registration increases, taxpayer compliance in paying taxes will be constant or constant.

Keywords: *Understanding taxation, e-Registration application, e-SPT, e-Filing, e-Billing, and tax audits*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengaruh pemahaman perpajakan, pengaruh penerapan *e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Billing*, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus.

Dalam Penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai kantor pajak di kudus. Sampel penelitian ini di ambil sebanyak 100 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan, pengaruh penerapan *e-SPT, e-Filing, e-Billing*, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan penerapan *e-Registration* berpengaruh positif, akan tetapi tidak signifikan, jika penerapan *e-Registration* meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan tetap atau konstan.

Kata kunci : *Pemahaman perpajakan, penerapan e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Billing*, dan pemeriksaan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari adanya penelitian mengenai pemahaman pajak. Pada bab ini juga akan memaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Selain itu, bab ini akan membahas tujuan tugas akhir, dan kegunaan pada tugas akhir ini.

1.2 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesimbangan yang memiliki tujuan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Menggali sumber pendapatan negara adalah salah satu usaha bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Saputro, 2012).

Pengertian pajak menurut Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ratnawati, 2015:1).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.395,6 triliun. Sebesar 80,6% atau Rp 1.125,1 triliun anggaran negara berasal dari pajak. Sekitar 19,1% atau sekitar Rp 266,7 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan 0,27% atau sekitar Rp 3,8 triliun berasal dari hibah (www.kemenkeu.go.id/apbn.2017).

Dalam Realisasi Penerimaan Negara, penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.240.418,86 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 1.539.166,20 miliar sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 298.747,34 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 Rp 1.495.893,80 miliar sehingga dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan sebesar Rp43.272,4 miliar (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>).

Maka dari itu yang di targetkan tidak sesuai atas penerimaan pajak. Dari masalah tersebut pemerintah menunjuk Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan serta memperbarui sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (Lingga, 2013).

Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jendral Pajak telah berusaha membuat Wajib

Pajak dan masyarakat untuk lebih mudah memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak yang tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan secara sukarela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban dalam bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak kurang paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu saja akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Kalsum, 2016).

Selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dalam pemungutan pajak ialah kesadaran untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak akan terbentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali Wajib Pajak tidak patuh akan pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan meningkatnya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Suherman dkk, 2015).

Maka dari itulah tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak memperkenalkan program baru yang lebih memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni aplikasi sistem elektronik perpajakan. Dimana aplikasi ini terdapat *e-registration*, *e-Filing*, *e-SPT* dan *e-Billing*. Penggunaan aplikasi tersebut

dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Pentingnya keberhasilan dari implementasi sistem elektronik perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diteliti oleh Pratami dkk (2017) mengenai pengaruh penerapan *e-System* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak yang memberikan hasil secara parsial penerapan *e-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dari Sulistyorini dkk (2017) mendapatkan hasil variabel *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-SPT* sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa variabel *e-Billing* dan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga variabel *e-SPT* juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, menurut Ita Salsalina (2013).

Menurut Saputro (2012) bahwa penelitian mengenai pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pratami dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pratami dkk (2017) yaitu pertama dengan menambah variabel pemahaman perpajakan. Dalam penelitian Kalsum (2016) menjelaskan dengan pemahaman perpajakan yang baik

maka akan membantu dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua, penambahan variabel pemeriksaan pajak. Menurut penelitian dari Novita dkk (2014) pemeriksaan dapat menguji kebenaran dari pembukuan kegiatan perpajakan Wajib Pajak serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, peneliti sebelumnya dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus. Keempat, penelitian Pratami dkk dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pemahaman perpajakan, tentang penerapan aplikasi sistem elektronik perpajakan dan pemeriksaan pajak dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN , PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan, maka pokok masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak?
2. Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah penerapan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
6. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
3. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
4. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
5. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Porang Pribadi.
6. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Skripsi ini disusun secara terperinci untuk memberikan wawasan dan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembahasan. Sistematika dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas teori secara terperinci mengenai landasan teori preferensi risiko, sanksi perpajakan, kepuasan atas kualitas pelayanan fiskus, dan resistance, teori prospek, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab III membahas tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data variabel penelitian dan pengukuran model penelitian, hipotesis, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dan analisis hasil pengujian.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan yang diambil dalam penelitian tersebut, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas akhir ini. Pada bagian pertama menjelaskan mengenai perpajakan. Pada bagian kedua yang merupakan penjelasan mengenai hasil peneliti terdahulu. Pada bagian ketiga merupakan penjelasan mengenai perumusan hipotesis. Dan pada bagian terakhir menjelaskan mengenai kerangka pemikiran teoritis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perpajakan

Definisi Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjukan secara langsung.

Pengertian Pajak menurut para ahli dan UU :

Menurut **P.J.A Adriani (2012)**, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Sedangkan menurut **Rachmat Soemitro (2012)**, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1.1 Fungsi Perpajakan

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (budgetair). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Siti Masruroh (2013).

Pajak juga memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2. 2. 1. 2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak terdapat sistem-sistem yang ditetapkan di Indonesia sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan diterapkan oleh aparat pajak. Selanjutnya, wajib pajak membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Jadi, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini berlaku sebelum reformasi pajak tahun 1983.

2. *Self Assessment System.*

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia setelah reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajakterutang yang kemudian diserahkan kepada aparat pajak. Wajib Pajak harus aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara aparat pajak bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (Selain wajib pajak dan Aparatur pajak). Contohnya

pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sistem ini karyawan tidak usah pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak.

2. 2. 1. 3 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Abdul Rahman (2010) objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang.

2. 2. 1. 4 Subjek Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010) subjek pajak adalah orang yang dituju oleh UU untuk dikenakan pajak. Subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan menurut Isroah (2012) yang menjadi subjek pajak antara lain:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha tetap

2. 2. 2 Teori Atribusi

Teori hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku disebabkan secara *internal* atau *eksternal*. Perilaku yang disebabkan secara *internal* adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi individu. Perilaku yang disebabkan *eksternal* dianggap sebagai akibat sebab-sebab luar, seperti: individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi (Robbins dan Judge, 2008:177).

Menurut Robbins dan Judge (2008:177), penentuan apakah perilaku disebabkan secara *internal* atau *eksternal* tersebut bergantung pada tiga faktor:

1. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara *internal*. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara *eksternal*.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka

perilaku tersebut disebabkan secara *internal*. Sebaiknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara *eksternal*.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara *internal*. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara *eksternal*.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor *internal* seperti pemahaman perpajakan maupun *eksternal* seperti pemeriksaan pajak.

2. 2. 3 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang dikembangkan oleh Davis 1985 yaitu suatu model yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual (Davis, 1985). Dalam penelitian ini, pengguna yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi yang dimaksud adalah sistem elektronik perpajakan.

Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna menggunakan sistem informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Persepsi Kegunaan (*Usefulness Perceived*)

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance.*” Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem elektronik perpajakan tersebut akan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunaannya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi dalam persepsi kegunaan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem tersebut atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tapi jika sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak akan digunakan lagi.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Ease of Use Perceived*)

Dalam Davis (1985) disebutkan bahwa “*ease*” artinya “*freedom from difficulty or great effort*”. Selanjutnya “*ease to use perceived*” didefinisikan “*the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”. Jika diaplikasikan untuk sistem elektronik perpajakan, maka maksudnya pengguna meyakini kalau sistem elektronik perpajakan tersebut mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan sistem sesuai dengan keinginan penggunaannya. Hasil penelitian Davis (1985) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan

sistem dan dapat menjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh penggunanya.

Berkaitan dengan penelitian ini, *Teori Acceptance Model* (TAM) dapat menjelaskan penerimaan pengguna sistem elektronik perpajakan menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi tersebut. Sebab sebelum pengguna menggunakannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi tersebut. Penerimaan tersebut diartikan jika sistem elektronik perpajakan diaplikasikan atau diterapkan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. 2. 4 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Pengertian kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh dan disiplin terhadap perintah/aturan dan sebagainya. Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan (Lingga, 2013).

Menurut pengamatan Norman D.Nowak sebagaimana dikutip oleh Zain (2007:31), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahamisemua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. Seluruh surat pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (b) telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.

Menurut Nurmantu (2005:148) terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat untuk memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Wajib Pajak dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tidak mendaftarkan dirinya (tidak memiliki NPWP), tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Novita dkk, 2014).

2. 2. 5 Sistem Elektronik Perpajakan

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-System*. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa aplikasi sistem elektronik perpajakan yang dapat dimanfaatkan yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Billing* (Pandiangan, 2007:34).

2. 2. 5. 1 *e-Registration*

Dalam buku Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (Pandiangan, 2007:34), *e-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib pajak secara *on-line* ini merupakan sistem aplikasi sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line*
- sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak

Menurut Pandiangan (2007:35) Wajib Pajak yang terdaftar, namun belum mempunyai akses ke sistem *e-Registration*, dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengakses sistem *e-Registration* atas NPWP yang bersangkutan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan membawa bukti pendaftaran yang berlaku.

2.2.5.2 e-SPT

Pengertian e-SPT adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Untuk Wajib Pajak harus mengisi SP dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Mardiasmo (2011:29)

Jenis jenis dari SPT menurut saat pelaporannya, dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Surat pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa Pajak. Batas waktu penyampaian SPT masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

2. 2. 5. 3 e-Filing

E-filling adalah salah satu penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

E-filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online real time, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektrik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektrik.

Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak, untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

2. 2. 5. 4 e-Billing

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran tau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistyorini dkk, 2017).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran segala jenis pajak dengan sistem

pembayaran pajak secara elektronik kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh *Biller* (unit Eselon I Kementerian Keuangan yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola Sistem *Billing* dan menerbitkan Kode *Billing*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

2.3 Hasil Peneliti Terdahulu

Di bawah ini tabel hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain adalah :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
- Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami	Pengaruh Penerapan <i>e-System</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variable <i>e-System</i> (<i>e-Registration, e-Filing, e-SPT, e-Billing</i>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ni Luh Gede Erni Sulindawati	Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	Variabel Independen: - <i>e-Registration</i> - <i>e-Filing</i> - <i>e-SPT</i> - <i>e-Billing</i>	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
- Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
Wulandari Agustiningih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel	Penerapan <i>e-Filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta	Independen: - Penerapan <i>e-Filing</i> - Pemahaman Perpajakan - Kesadaran Pajak	dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- Ummi Kalsum - Gusnardi - Gani Haryana (2016)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Pemahaman perpajakan - Kesadaran wajib pajak	Pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Hendro Saputro (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda)	Variabel Dependen: Kepatuhan Perpajakan Formal Variabel Independen: - Pemeriksaan Pajak - Kepatuhan Perpajakan Formal	Pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak badan
- Murniati Sulistyorini - Siti Nurlaela - Yuli Chomsatus (2017)	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-Spt</i> , Dan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-Registration</i>	Penggunaan Sistem Administrasi <i>e-Registration, e-Billing, e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	- <i>e-Billing</i> - <i>e-SPT</i> - <i>e-Filing</i>	
Ita Salsalina Lingga (2013)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-SPT</i>	<i>e-SPT</i> berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- Anastasia Rizqa N. - Topowijono - Zahro Z.A (2014)	Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem <i>Elektronik</i> Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Penyuluhan - Aplikasi <i>e-System</i> - Pemeriksaan	Berdasarkan hasil penelitian, variable penyuluhan dan pemeriksaan berpengaruh positif sedangkan variable system <i>elektronik</i> perpajakannya mempunyai pengaruh negatif dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Husnurrosyidah - Suhadi (2017)	Pengaruh <i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - <i>e-Filing</i> - <i>e-Billing</i> - <i>e-Faktur</i>	<i>e-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Laras Ayu Anggia Kirana (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-Spt</i> , Tingkat	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib	- Penerapan <i>e-SPT</i> berpengaruh signifikan terhadap

	Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Di KPP Pratama Wates)	Pajak Variabel Independen: - <i>e-SPT</i> - Tingkat pemahaman perpajakan - kesadaran Wajib Pajak.	kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. - Tingkat Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wates.
--	--	--	--

Sumber:Berbagai jurnal

2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:64). Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya, maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak (Kirana, 2017).

Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan merupakan penyebab *internal* yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali disalah artikan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak.

Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan Agustianingsih (2016) yang menyatakan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Kalsum (2016) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian dari Kirana (2017) menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai tata cara membayar pajak, maka akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menaikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.2 Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan Wajib Pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data Wajib Pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-Registration* diperuntukan untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena pajak (Akib dan Lia, 2014).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dari faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa

dengan menggunakan *e-Registration* akan meningkatkan kinerjanya dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Registration* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

Penelitian dari Pratami dkk (2017) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sulistyorini dkk (2017) menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₂: Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-SPT adalah sebuah aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah. Dibandingkan

dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung (Pratami dkk, 2017).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-SPT* dianggap penting karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan meningkatkan kinerja Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut sejalan dengan faktor kegunaan (*usefulness*). Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*), maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-SPT* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

Penelitian mengenai *e-SPT* diteliti oleh Lingga (2013) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Kirana (2017) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan uraian dan peneliti terdahulu diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₃: Penerapan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.4 Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi *e-Filing* dimulai pada tahun 2014. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan

secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *wibesite* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* atau ASP. *e-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-Filing* memberi kemudahan (*ease of use*) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sistem *e-Filing* akan mempengaruhi Wajib Pajak jika pertama kali menggunakan sistem penyampaian secara *on-line* tersebut Wajib Pajak merasa mudah untuk digunakan dan meringankan pekerjaan tersebut. Dan faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Filing* akan meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan SPTnya.

Penelitian mengenai *e-Filing* dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017) yang menghasilkan penggunaan sistem administrasi *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bertambahnya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberituannya, maka akan bertambah pula daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPTnya tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dirumuskan:

H₄: Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.5 Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Billing adalah sistem yang menerbitkan kode biling untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, ATM, internet banking dan *Elektronik Data Capture* (EDC) (Sulistiyorini dkk, 2017). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dalam sistem *e-Billing* terdapat faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Billing* akan meningkatkan kinerjanya dalam membayar Pajak. Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Billing* mudah dalam penggunaannya sehingga Wajib Pajak jika menggunakan sistem pembayaran secara *on-line* tersebut merasa mudah untuk digunakan dan efisien.

Penelitian mengenai pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang menghasilkan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Pratami dkk (2017) yang menghasilkan penerapan *e-Billing* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak. Sistem yang diterbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.4.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak lagi akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Novita dkk, 2014).

Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan penyebab *eksternal* karena berasal dari luar Wajib Pajak. Wajib Pajak diharuskan memiliki sikap patuh dalam melakukan pembayaran dikarenakan adanya situasi pemeriksaan pajak tersebut. Dengan hal ini pemeriksa pajak dapat melakukan pengamatan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa berdasarkan pengalaman secara langsung yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menurut penelitian dari Saputro (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban


perpajakan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Novita dkk (2014) yang menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan. Hasil dari penelitian tersebut telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan:

H₆: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dari penjelasan-penjelasan peneliti terdahulu mengenai pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemeriksaan pajak. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti kembali mengenai pengaruh pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-System* Perpajakan dan pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan peneliti akan memperoleh hasil paparan dan gambaran penelitian mengenai pengaruh pemahaman, penerapan *e-System* Perpajakan dan pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar Pajak dengan tujuan dan maksud dari uraian tinjauan pustaka tersebut, maka dapat dijelaskan melalui kerangka teoritis berikut:

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini menjelaskan mengenai data rancangan penelitian, variable penelitian dan pengukurannya, jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data.

3.2 Rancangan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji hubungan sebab-akibat tentang pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dilihat dari karakteristik masalahnya penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Sugiyono (2016:8) penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun obyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, subyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan waktu penelitian tahun 2018.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, dan variabel independen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu: menemukan variabel yang mempengaruhinya), adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Untuk tujuan tersebut, peneliti akan tertarik untuk menguantifikasi dari mengukur variabel terikat, sama seperti variabel lain yang mempengaruhi variabel tersebut (Sekaran,2011). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Y).

3.3.2 Variabel Independen

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Yaitu, jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir dan dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran, 2011:236). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan (X_1), penerapan *e-Registrasi* (X_2), penerapan *e-SPT* (X_3), penerapan *e-Filing* (X_4), penerapan *e-Billing* (X_5), dan pemeriksaan pajak (X_6).

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu:2005:148). Menurut Pratami dkk (2017) variabel kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan 4 indikator sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak.

2. Pemahaman Perpajakan (X_1)

Pemahaman perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Kirana, 2017). Menurut Agustianingsih (2016) variabel pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan 4 indikator sebagai berikut:

- a. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan
- b. Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia

- c. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
- d. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan

3. Penerapan *e-Registration* (X_2)

e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara *on-line* adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak (Pratami dkk, 2017). Menurut Pratami dkk (2017) variabel penerapan *e-Registration* diukur dengan menggunakan indikator yaitu melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-Registration* dan Wajib Pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP.

4. Penerapan *e-SPT* (X_3)

e-SPT adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (Sulistiyorini, 2017). Menurut Pratami dkk (2017) variabel penerapan *e-SPT* diukur dengan menggunakan indikator yaitu mengisi data-data perpajakan dengan menggunakan *e-SPT*, data pelaporan perpajakan selalu lengkap dan perhitungan selalu akurat.

5. Penerapan *e-Filing* (X_4)

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui *internet* pada *wibesite* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau

application service provider atau ASP (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017). Menurut Pratami dkk (2017) variabel penerapan *e-Filing* diukur dengan menggunakan indikator yaitu melaporkan SPT dengan menggunakan *e-Filing*, kemudahan dalam menggunakan *e-Filing*, meminimalisir penggunaan kertas, biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.

6. Penerapan *e-Biling* (X₅)

Billing system adalah Sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual (Sulistiyorini dkk, 2017). Menurut Pratami dkk (2017) variabel penerapan *e-Billing* diukur dengan menggunakan indikator yaitu melakukan pembayaran pajak dengan mengoperasikan *e-Billing*, kemudahan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak dan keamanan dalam melakukan pembayaran/penyetoran pajak.

7. Pemeriksaan Pajak (X₆)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Halim, 2014:17). Menurut Wahyuni (2013) variabel pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan 4 indikator sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

- b. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT
- c. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar
- d. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan

3.4.2 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini pengukuran variabel diukur dengan menggunakan skala Likerts 5 point dengan kriteria penilaian yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Kurang Setuju (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2011:242). Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi selaku responden dalam penelitian ini.

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada bulan Mei 2018 sebanyak 72.201 orang (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, 2018).

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Penelitian ini menggunakan teknik *sampling incidental* sebagai teknik pengambilan sampel. *Sampling incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85).

Dalam penentuan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus *slovin*. Rumus *slovin* digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel (Sarjono dan Julianita, 2011). Rumus *slovin* digunakan oleh peneliti karena jumlah sampel sudah diketahui dan untuk mempersempit populasi agar data yang dihasilkan lebih akurat. Perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{72.201}{72.201.(0,1)^2 + 1} = \frac{72.201}{72.201.(0,01) + 1} = \frac{72.201}{723,01} = 99,86$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

Jadi Jumlah sampel dalam penelitian ini 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus.

3.7 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam proses analisis. Kuesioner menurut Sugiyono (2016:142) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, kemudian peneliti memberikan kuesioner kepada responden yaitu Wajib Pajak yang berada di kantor tersebut. Responden hanya perlu memberi tanda ceklis pada kolom yang disediakan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 point.

3.8 Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan, memperbaikinya jika mungkin, dan memastikan bahwa standar kualitas minimum data telah terpenuhi.

2. Pemberian kode (*coding*)

Pemberian kode berkenaan dengan memberikan nomor atau simbol lainnya bagi jawaban-jawaban yang masuk, sehingga jawaban dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kelas atau kategori yang terbatas.

3. Proses pemberian skor (*scoring*)

Setiap jawaban yang dipilih responden akan diberikan skor nilai yang telah disusun secara bertingkat berdasarkan skala interval. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala *Likert 5 point*.

4. *Tabulating*

Tabulating adalah proses perhitungan data yang telah dikumpulkan dalam masing-masing kategori tersusun dalam tabel yang mudah dimengerti (Cooper dan William, 1998:3-38).

3.9 Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2013:3). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda karena dapat menyimpulkan

secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai masing-masing variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* dan pemahaman pajak serta variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013:19).

3.9.2 Uji Kualitas Data

3.9.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini kuesioner dirancang agar mampu mengukur pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* < r tabel maka butir pernyataan

dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* > r tabel maka butir pernyataan dapat dikatakan valid (Ghozali, 2013:53).

3.9.2.2 Uji Reabilitas

Uji Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil dari uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS akan menghasilkan *Cronbach Alpha* yaitu apabila hasil memiliki nilai diatas > 0,70maka data tersebut dianggap reliabel atau memiliki keandalan (Ghozali, 2013:47).

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang paling baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah distribusi data normal atau tidak, maka dapat dilakukan dengan uji statistik *non-parametik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mendeteksi normalitas

data dengan perbandingan dari nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka data dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka dapat dikatakan tidak normal (Ghozali, 2016:31).

3.9.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2016:103).

Jika nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolonieritas. Cara lain untuk mendeteksi multikolonieritas adalah dengan melihat koefisien antar variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolonieritas bila korelasi antar variabel independen lemah (Ghozali, 2013:103).

3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:134).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara uji glejser. Uji glejser dapat dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:137).

3.9.4 Uji Hipotesis

3.9.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda ialah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) (Ghozali, 2013:8).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemeriksaan pajak sedangkan variabel terikat ialah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Adapun rumus yang digunakan

sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Dimana:

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan Konstanta

- β = Koefesien Regresi
- X_1 = Pemahaman Perpajakan
- X_2 = Penerapan *e-Registration*
- X_3 = Penerapan *e-SPT*
- X_4 = Penerapan *e-Filing*
- X_5 = Penerapan *e-Billing*
- X_6 = Pemeriksaan Pajak
- e = Error

3.9.4.2 Koefesien Determinasi (R^2)

Koefesien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan satu variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:95).

Terdapat kelemahan mendasar pada penggunaan koefesien determinasi yaitu koefesien determinasi bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 dalam menganalisis model regresi. Nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Secara matematis jika nilai $R^2=1$,

maka Adjusted $R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka Adjusted $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka Adjusted R^2 akan bernilai negatif (Ghozali, 2013:95).

3.9.4.3 Uji Signifikan Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013:96).

Menurut Ghozali (2013:96) untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain dapat menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nanti F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

3.9.4.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel independen atau dengan kata lain pengaruh variabel terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan (Ghozali, 2013:97).

Menurut Ghozali (2013:97) adapun tahap pengujiannya sebagai berikut:

1. Menentukan formula nol hipotesis statistik yang akan diuji.
 - $H_0 : b_i = 0$, maka semua variabel independen tidak berpegaruh secara signifikan terhadap variabel independen.
 - $H_A : b_i \neq 0$, maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
 - Quick look : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain H_A diterima.
 - Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai statistik t hitung lebih tinggi daripada nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-System* Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisis deskriptif (deskripsi variabel penelitian) dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kuantitatif yaitu analisis Regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang di dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Independen (X)

Indikator	rx _y	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,665	0,195	Valid
X1.2	0,683	0,195	Valid
X1.3	0,779	0,195	Valid
X1.4	0,679	0,195	Valid
X1.5	0,646	0,195	Valid
X1.6	0,683	0,195	Valid

Indikator	rx_y	r-tabel	Keterangan
X1.7	0,779	0,195	Valid
X1.8	0,679	0,195	Valid
X1.9	0,665	0,195	Valid
X1.10	0,646	0,195	Valid
X2.1	0,697	0,195	Valid
X2.2	0,876	0,195	Valid
X2.3	0,841	0,195	Valid
X2.4	0,590	0,195	Valid
X3.1	0,760	0,195	Valid
X3.2	0,756	0,195	Valid
X3.3	0,890	0,195	Valid
X3.4	0,880	0,195	Valid
X3.5	0,695	0,195	Valid
X4.1	0,806	0,195	Valid
X4.2	0,798	0,195	Valid
X4.3	0,917	0,195	Valid
X4.4	0,910	0,195	Valid
X4.5	0,722	0,195	Valid
X4.6	0,806	0,195	Valid
X4.7	0,798	0,195	Valid
X4.8	0,923	0,195	Valid
X4.9	0,916	0,195	Valid
X4.10	0,810	0,195	Valid
X4.11	0,806	0,195	Valid
X4.12	0,798	0,195	Valid
X4.13	0,917	0,195	Valid
X4.14	0,910	0,195	Valid
X4.15	0,722	0,195	Valid
X5.1	0,823	0,195	Valid
X5.2	0,762	0,195	Valid
X5.3	0,857	0,195	Valid
X5.4	0,863	0,195	Valid
X5.5	0,650	0,195	Valid
X5.6	0,812	0,195	Valid
X6.1	0,811	0,195	Valid
X6.2	0,872	0,195	Valid
X6.3	0,722	0,195	Valid
X6.4	0,758	0,195	Valid
X6.5	0,766	0,195	Valid

Indikator	rx _{xy}	r-tabel	Keterangan
X6.6	0,811	0,195	Valid
X6.7	0,872	0,195	Valid
X6.8	0,722	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,195$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak adalah valid. Sedangkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Y)

Indikator	rx _{xy}	r-tabel	Keterangan
Y1.1	0,916	0,195	Valid
Y1.2	0,882	0,195	Valid
Y1.3	0,864	0,195	Valid
Y1.4	0,916	0,195	Valid
Y1.5	0,882	0,195	Valid
Y1.6	0,864	0,195	Valid
Y1.7	0,882	0,195	Valid
Y1.8	0,625	0,195	Valid
Y1.9	0,602	0,195	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai $r_{xy} > 0,195$, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item

pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak adalah valid.

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,917	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Registration</i>	0,867	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-SPT</i>	0,908	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Filling</i>	0,970	$\geq 0,6$	Reliabel
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,918	$\geq 0,6$	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,942	$\geq 0,6$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak	0,950	$\geq 0,6$	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari Tabel 4.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak adalah reliabel.

4.2.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden, maka dapat diidentifikasi mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	51	51,0%
2	Perempuan	49	49,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 51 responden atau 51,0% dan perempuan sebanyak 49 responden atau 49,0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Kudus berjenis kelamin laki-laki yang berhasil ditemui pada saat penelitian.

2. Umur

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Umur Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 21 tahun	6	6,0%
2	21 th s/d 25 tahun	11	11,0%
3	31 th s/d 35 tahun	2	2,0%
4	36 th s/d 40 tahun	15	15,0%
5	> 40 tahun	66	66,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah kebanyakan berusia > 40 tahun sebanyak 66 responden atau 66,0% dan sebagian kecil berusia lebih dari 31-35 tahun sebanyak 2 responden atau 2,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi umur sebagian besar wajib pajak di KPP Pratama Kudus adalah usia dewasa pertengahan.

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/K	3	3,0%
2	Diploma	11	11,0%
3	Sarjana	14	14,0%
4	Magister	72	72,0%
Total		100	100,0%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan Magister sebanyak 72 responden atau 72,0% dan sebagian kecil berpendidikan SMA/K sebanyak 3 responden atau 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan, wajib pajak di KPP Pratama Kudus mayoritas mempunyai pendidikan tingkat tinggi.

4.2.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Nilai rata-rata dari masing-masing responden dari kelas interval dengan jumlah kelas sama dengan 5, sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{\text{Nilai Max} - \text{Nilai Min}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Interval Skala

Interval	Kategori
1,00 s/d 1,79	Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59	Rendah
2,60 s/d 3,39	Cukup Tinggi
3,40 s/d 4,19	Tinggi
4,20 s/d 5,00	Sangat Tinggi

a. Variabel Pemahaman Perpajakan

Berikut ini penilaian responden terhadap Pemahaman Perpajakan:

Tabel 4.8
Penilaian Responden terhadap Pemahaman Perpajakan

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.	3,56	Tinggi
2	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT.	3,27	Cukup Tinggi
3	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir pajak.	3,20	Cukup Tinggi
4	Sistem <i>self assessment</i> adalah hasil reformasi pajak di	3,60	Tinggi

	Indonesia yang menggantikan sistem <i>official assessment</i>		
5	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar	3,25	Cukup Tinggi
6	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.	3,27	Cukup Tinggi
7	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah.	3,20	Cukup Tinggi
8	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh Pemerintah	3,60	Tinggi
9	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000	3,56	Tinggi
10	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar	3,25	Tinggi
Rerata		3,38	Cukup Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.8 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Pemahaman Perpajakan Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,38). Hal ini menunjukkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT, batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir pajak, sistem *self assessment* adalah hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan sistem *official assessment*, sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi

sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah, pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah, keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000, dan keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar

b. Variabel Penerapan *e-Registration*

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Registration*:

Tabel 4.9
Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Registration*

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-Registration</i>	3,19	Cukup Tinggi
2	Saya dapat mengajukan pendaftaran, penghapusan atau pencabutan NPWP melalui <i>e-Registration</i>	3,13	Cukup Tinggi
3	<i>e-Registration</i> mempermudah dalam pembuatan NPWP	3,05	Cukup Tinggi
4	<i>e-Registration</i> dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak	2,55	Cukup Tinggi
Rerata		2,98	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.9 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Registration* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 2,98). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-Registration*, responden

dapat mengajukan pendaftaran, penghapusan atau pencabutan NPWP melalui *e-Registration*, *e-Registration* mempermudah dalam pembuatan NPWP, dan *e-Registration* dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak.

c. Variabel Penerapan *e-SPT*

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-SPT*:

Tabel 4.10
Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-SPT*

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-SPT</i>	3,16	Cukup Tinggi
2	Saya dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi <i>e-SPT</i>	3,22	Cukup Tinggi
3	<i>e-SPT</i> meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak	3,10	Cukup Tinggi
4	<i>e-SPT</i> menjadikan pekerjaan saya lebih mudah dalam melaporkan pajak	3,02	Cukup Tinggi
5	<i>e-SPT</i> , sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien	2,61	Cukup Tinggi
Rerata		3,02	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.10 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-SPT* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,02). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-SPT*, responden dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi *e-SPT*, *e-SPT* meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib

pajak, *e-SPT* menjadikan pekerjaan responden lebih mudah dalam melaporkan pajak, dan *e-SPT* sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien.

d. Variabel Penerapan *e-Filing*

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Filing*:

Tabel 4.11

Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Filing*

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	3,13	Cukup Tinggi
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet	3,19	Cukup Tinggi
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya	3,13	Cukup Tinggi
4	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya	3,05	Cukup Tinggi
5	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak	2,55	Cukup Tinggi
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat	3,16	Cukup Tinggi
7	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	3,22	Cukup Tinggi
8	<i>e-Filing</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-Filing</i>)	3,10	Cukup Tinggi
9	Sistem <i>e-Filing</i> dapat mempermudah saya dalam pengisian SPT	3,02	Cukup Tinggi
10	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap	2,61	Cukup Tinggi
11	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>e-Filing</i>	3,13	Cukup Tinggi
12	Sistem <i>e-Filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas	3,19	Cukup Tinggi
13	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran	3,13	Cukup Tinggi
14	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya hanya mengirimkan SPT induk saja	3,05	Cukup Tinggi

15	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak	2,55	Cukup Tinggi
Rerata		3,01	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.11 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Filing* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,01). Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *e-Filing*, responden dapat melaporkan SPT kapan pun ketika responden memiliki waktu luang, dengan diterapkannya sistem *e-Filing* responden dapat menyampaikan SPT dimanapun responden berada asal terhubung dengan internet, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, responden dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak responden, dengan diterapkannya *e-Filing*, responden tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak responden, dengan diterapkannya *e-Filing*, mempermudah responden dalam melakukan perhitungan pajak, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, perhitungan pajak responden lebih cepat dan akurat, dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, mempermudah responden dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, *e-Filing* mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan *e-Filing*), sistem *e-Filing* dapat mempermudah responden dalam pengisian SPT, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, data yang responden sampaikan selalu lengkap, terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem *e-Filing*, sistem *e-Filing* lebih ramah lingkungan karena

meminimalisir penggunaan kertas, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, aya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran, Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, responden hanya mengirimkan SPT induk saja, dan dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.

e. Variabel Penerapan *e-Billing*

Berikut ini penilaian responden terhadap Penerapan *e-Billing*:

Tabel 4.12
Penilaian Responden terhadap Penerapan *e-Billing*

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	<i>Billing System</i> dapat mengefisiensi sistem <i>paper based</i> yang memakan waktu dan biaya	3,15	Cukup Tinggi
2	Menggunakan <i>Billing System</i> mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya	3,20	Cukup Tinggi
3	Dengan <i>Billing System</i> dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran	3,10	Cukup Tinggi
4	<i>Billing System</i> dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan Wajib Pajak	3,02	Cukup Tinggi
5	<i>Billing System</i> membuat Wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas Wajib Pajak, memiliki waktu pelayanan lebih lama	2,66	Cukup Tinggi
6	Dengan <i>Billing System</i> memiliki waktu pelayanan lebih lama	3,12	Cukup Tinggi
Rerata		3,02	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.12 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Penerapan *e-Billing* Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,02). Hal ini menunjukkan bahwa

billing system dapat mengefisiensi sistem *paper based* yang memakan waktu dan biaya, menggunakan *billing system* mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dengan *billing system* dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran, *billing system* dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan wajib pajak, *billing system* membuat wajib pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas wajib pajak, dan memiliki waktu pelayanan lebih lama dengan *billing system* memiliki waktu pelayanan lebih lama.

f. Variabel Pemeriksaan Pajak

Berikut ini penilaian responden terhadap Pemeriksaan Pajak:

Tabel 4.13
Penilaian Responden terhadap Pemeriksaan Pajak

No.	Item Variabel	Mean	Kategori
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan	3,29	Cukup Tinggi
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak	3,39	Cukup Tinggi
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu	3,20	Cukup Tinggi
4	Apabila ada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan	3,09	Cukup Tinggi
5	Apabila ada Wajib Pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan	3,26	Cukup Tinggi
6	Apabila ada Wajib Pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan	3,29	Cukup Tinggi
7	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak	3,39	Cukup Tinggi

8	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan	3,20	Cukup Tinggi
Rerata		3,26	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.13 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Pemeriksaan Pajak Wajib pajak di KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,26). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan, pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan spt tepat waktu, apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan spt, maka harus dilakukan pemeriksaan, apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan, apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan, dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak, dan kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan.

g. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Berikut ini penilaian responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak:

Tabel 4.14
Penilaian Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Membayar Pajak

No.	Variabel	Mean	Kategori
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke (KPP) Kantor Pelayanan Pajak	3,11	Cukup Tinggi
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	3,09	Cukup Tinggi
3	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2,92	Cukup Tinggi
4	Saya selalu melaporkan SPT saya	3,11	Cukup Tinggi
5	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir	3,09	Cukup Tinggi
6	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	2,92	Cukup Tinggi
7	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya	3,09	Cukup Tinggi
8	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu	3,02	Cukup Tinggi
9	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan	2,93	Cukup Tinggi
Rerata		3,03	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.14 dari 100 responden yang diambil sebagai sampel, diketahui kebanyakan responden menilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus, Cukup Tinggi (Mean 3,03). Hal ini menunjukkan bahwa responden mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke (KPP) Kantor Pelayanan Pajak, responden mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), responden selalu mengisi SPT responden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

responden selalu melaporkan SPT responden, responden menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir, responden selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan responden, responden selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan responden, responden selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu, dan responden selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam **model regresi** variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 4.15

Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test*

Variabel	Sig.	Level of Significant	Keterangan
Residual	0,115	0,05	Normal

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* di atas terlihat bahwa nilai probabilitas $0,115 > 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi Pemahaman Perpajakan linier yang *perfect* atau *exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap tak bebas (Madalla, 1999). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.

Kriteria pengujian :

Jika $VIF > 10$, maka H_0 ditolak

Jika $VIF < 10$, maka H_0 diterima

Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	1,876	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Registration</i> (X_2)	5,663	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-SPT</i> (X_3)	3,747	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Filling</i> (X_4)	4,583	10	Tidak ada multikolinearitas
Penerapan <i>e-Billing</i> (X_5)	3,704	10	Tidak ada multikolinearitas
Pemeriksaan Pajak (X_6)	1,865	10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi X. Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varian (σ^2) variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai akibat dari meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i tidak sama (Insukindro, 2001). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini

dilakukan dengan metode *Glejser*. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Hasil uji heteroskedastisitas dengan *Glejser* sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*

Variabel	Sig.	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,750	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Registration</i> (X_2)	0,986	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-SPT</i> (X_3)	0,687	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Filling</i> (X_4)	0,916	0,05	Homoskedastisitas
Penerapan <i>e-Billing</i> (X_5)	0,743	0,05	Homoskedastisitas
Pemeriksaan Pajak (X_6)	0,428	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *rank spearman* terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,04. Hal ini berarti model yang diestimasi bebas dari heteroskedastisitas.

4.2.5. Analisis Regresi Linier

4.2.5.1 Hasil Estimasi Regresi Linier

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan

e-Billing, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Berikut ini Tabel 4.18 hasil Regresi Linier dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*):

Tabel 4.18
Hasil Regresi Linier Metode OLS

Variabel	Koefisien Beta	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0,302	1,436	0,154
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	0,336	4,861	0,000
Penerapan <i>e-Registration</i> (X ₂)	0,196	0,508	0,613
Penerapan <i>e-SPT</i> (X ₃)	4,057	4,429	0,000
Penerapan <i>e-Filling</i> (X ₄)	5,870	5,342	0,000
Penerapan <i>e-Billing</i> (X ₅)	1,999	2,252	0,027
Pemeriksaan Pajak (X ₆)	0,229	3,320	0,001
R ²	: 0,763		
Adjusted R ²	: 0,748		
F-statistik	: 50,014, Sig. = 0,000		
N	: 100		
Variabel Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak			

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

4.2.5.2 Persamaan Regresi Linier

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows* diperoleh hasil persamaan Regresi

Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,302 + 0,336X_1 + 0,196X_2 + 4,057X_3 + 5,870X_4 + 1,999X_5 + 0,229X_6$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

a. Koefisien regresi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,336

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Pemahaman Perpajakan (X_1) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Koefisien regresi Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,196.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Registration* (X_2) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien regresi Penerapan *e-SPT* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 4,057.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-SPT* (X_3) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar

Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

d. Koefisien regresi Penerapan *e-Filling* (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 5,870.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Filling* (X_4) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

e. Koefisien regresi Penerapan *e-Billing* (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 1,999.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penerapan *e-Billing* (X_5) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

f. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak (X_6) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak = 0,229.

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Pemeriksaan Pajak (X_6) meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan.

4.2.5.3 Pengujian Hipotesis (Uji t)

a. Pengujian Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh probabilitas $t_{hitung} = 0,000$.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai **probabilitas t_{hitung}** (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

b. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Registration* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_2 : Penerapan *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas t_{hitung}** = 0,613.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t_{hitung} (0,613) > *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Registration* (X_2) berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

c. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-SPT* (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_3 : Penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas t_{hitung}** = 0,000.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t_{hitung} (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-SPT* (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

d. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Filling* (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_4 : Penerapan *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas t_{hitung}** = 0,000.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t_{hitung} (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Filling* (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

e. Pengujian Pengaruh Penerapan *e-Billing* (X_5) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_5 : Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas t_{hitung}** = 0,027.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t_{hitung} (0,027) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* (X_5) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

f. Pengujian Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X_6) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_6 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh **probabilitas t_{hitung}** = 0,001.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas t_{hitung} (0,001) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak (X_6) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

4.2.5.4 Pengujian Hipotesis (Uji F)

Pengujian Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

H_3 : Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi Berganda diperoleh $F_{hitung} = 0,000$.

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai **probabilitas F_{hitung}** (0,000) < *Level of Significant* (0,05), maka H_0 ditolak atau H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus (Y).

4.2.5.5 Pengujian R^2 (Koefisien Determinasi)

R^2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,763, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus dapat dijelaskan oleh yaitu Pemahaman Perpajakan, Penerapan *e-Registration*, Penerapan *e-SPT*, Penerapan *e-Filling*, Penerapan *e-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak secara serentak sebesar 76,3%, sedangkan sisanya sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya pengetahuan pajak, pengetahuan hukum, pemahaman pajak, kesadaran, dan lain-lain.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemahaman Perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai pemahaman perpajakan dilakukan Agustianingsih (2016) yang menyatakan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Kalsum (2016) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan penelitian Kirana (2017) menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai tata cara membayar pajak, maka akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan menaikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan hak, maka hal ini akan membentuk sikap positif dari Wajib Pajak. Sebaliknya jika Wajib Pajak mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang rendah mengenai tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya, maka hal ini akan membentuk sikap negatif yang selanjutnya akan

menurunkan kepatuhan wajib pajak (Kirana, 2017). Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan merupakan penyebab *internal* yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali disalah artikan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak.

4.3.2 Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Registration* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus akan tetap atau konstan. Penelitian Pratami dkk., (2017) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel penerapan *e-Registration* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sulistyorini dkk., (2017) menyatakan bahwa penggunaan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration*

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal itu menunjukkan dengan adanya penerapan *e-Registration* akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *e-Registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan Wajib Pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data Wajib Pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan. *e-Registration* diperuntukan untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena pajak (Akib & Lia, 2014). Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dari faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Registration* akan meningkatkan kinerjanya dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Registration* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

4.3.3 Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika

Penerapan *e-SPT* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai *e-SPT* diteliti oleh Lingga (2013) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Kirana (2017) yang menghasilkan penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya maka akan meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. *e-SPT* adalah sebuah aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk merekam, memelihara, dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah. Dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung (Pratami dkk., 2017). Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) *e-SPT* dianggap penting karena dengan menggunakan aplikasi tersebut akan meningkatkan kinerja Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut sejalan dengan faktor kegunaan (*usefulness*). Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*), maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-SPT* mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan akan terbebas dari kesulitan.

4.3.4 Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Filing* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai *e-Filing* dilakukan oleh Sulistyorini dkk., (2017) yang menghasilkan penggunaan sistem administrasi *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bertambahnya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuannya, maka akan bertambah pula daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPTnya tersebut dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Implementasi *e-Filing* dimulai pada tahun 2014. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *realtime* melalui internet pada *wibesite* Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* atau ASP. *e-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jendral Pajak (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Berdasarkan

Technology Acceptance Model (TAM) *e-Filing* memberi kemudahan (*ease of use*) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Sistem *e-Filing* akan mempengaruhi Wajib Pajak jika pertama kali menggunakan sistem penyampaian secara *on-line* tersebut Wajib Pajak merasa mudah untuk digunakan dan meringankan pekerjaan tersebut. Dan faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Filing* akan meningkatkan kinerjanya dalam menyampaikan SPT-nya.

4.3.5 Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Billing* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Penelitian mengenai pengaruh *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017) yang menghasilkan *e-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Pratami dkk., (2017) yang menghasilkan penerapan *e-Billing* dalam membayar pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT Wajib Pajak. Sistem yang diterbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara

secara *elektronik*, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *e-Billing* adalah sistem yang menerbitkan kode biling untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP). Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, ATM, internet banking dan *Elektronik Data Capture* (EDC) (Sulistiyorini dkk, 2017). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang merupakan model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Dalam sistem *e-Billing* terdapat faktor kegunaan (*usefulness*) dimaksudkan bahwa Wajib Pajak percaya bahwa dengan menggunakan *e-Billing* akan meningkatkan kinerjanya dalam membayar Pajak. Faktor kedua yaitu kemudahan (*ease of use*) maksudnya pengguna meyakini kalau sistem *e-Billing* mudah dalam penggunaannya sehingga Wajib Pajak jika menggunakan sistem pembayaran secara *on-line* tersebut merasa mudah untuk digunakan dan efisien.

4.3.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemeriksaan Pajak meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan. Menurut penelitian dari Saputro (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Novita dkk (2014) yang menghasilkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pemeriksaan. Hasil dari penelitian tersebut telah sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang akan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang telah melanggar peraturan dengan diberikan sanksi. Diharapkan sanksi yang telah didapat dari hasil perbuatannya tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar dan tidak lagi akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka secara otomatis akan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan akan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Novita dkk., 2014). Dalam teori atribusi menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan penyebab *eksternal* karena berasal dari luar wajib pajak. Wajib pajak diharuskan memiliki sikap patuh dalam melakukan pembayaran dikarenakan adanya situasi pemeriksaan pajak tersebut. Dengan hal ini pemeriksa pajak dapat melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan pengalaman secara langsung yang pernah dilakukan sebelumnya.

Berikut ini data wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013.

Tabel 4.19
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Faktur Pajak Elektronik Tahun 2013 - 2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Perubahan (%)	Jumlah SPT	Perubahan (%)
2009	27.495	-	20.510	-
2010	34.065	23,90	24.046	17,24
2011	39.107	14,80	25.065	4,24
2012	43.971	12,44	26.230	4,65
2013	49.166	11,81	32.162	22,62
Total/Rata-rata Sebelum	193.804	15,74	128.013	12,19
Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Perubahan (%)	Jumlah SPT	Perubahan (%)
2014	52.454	6,69	32.250	0,27
2015	59.090	12,65	37.085	14,99
2016	63.735	7,86	37.771	1,85
2017	70.573	10,73	40.567	7,40
2018	74.178	5,11	42.474	4,70
Total/Rata-rata Sesudah	320.030	8,61	190.147	5,84

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah

menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 dimana jumlah wajib pajak terdaftar sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 193.804 dan jumlah wajib pajak terdaftar sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 320.030 dengan rata-rata perubahan sebelum dan sesudah masing-masing 15,74 persen dan 8,61 persen. Hal ini telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013. Sedangkan data jumlah SPT sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 128.013 dan jumlah SPT sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 190.147 dengan rata-rata perubahan sebelum dan sesudah masing-masing 12,19 persen dan 5,84 persen. Hal ini telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah SPT di KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013.

Tabel 4.20

Hasil pengolahan kuisioner

No	Variabel	Total mean	Kategori
1	Pemahaman Perpajakan	3,38	Cukup tinggi
2	Pemahaman e-registration	2,98	Cukup tinggi
3	Pemahaman e-SPT	3,02	Cukup tinggi
4	Pemahaman e-filling	3,01	Cukup tinggi

5	Pemahaman e-billing	3,02	Cukup tinggi
6	Pemeriksaan Perpajakan	3,62	Cukup tinggi

Dilihat dari tabel 4.20 Hasil Pengeolahan Kuisisioner yang memiliki 6 variabel, variabel pertama yaitu pemahan perpajakan memiliki total mean 3,38. variabel kedua pemahaman e-regristasion memiliki total mean 2,98. variabel ketiga pemahaman e-SPT memiliki total mean 3,02. variabel keempat pemahaman e-filling memiliki total mean 3,01. variabel kelima pemahaman e-billing memiliki total mean 3,02 dan yang terakhir Variabel keenam Pemeriksaan Perpajakan memiliki total mean 3,62. Berdasarkan pengolahan kuisisioner yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Pemahan perpajakan, Penerapan e-system dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sudah cukup tinggi. Dan dilihat dari tabel 4.19 (Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Menggunakan Faktur Pajak Elektronik Tahun 2013 - 2019) dimana 2014-2019 menggunakan faktur pajak elektronik meningkat dalam membayar pajak setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan terhadap akhir tugas yang telah dilaksanakan. Kesimpulan didapatkan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini akan disampaikan mengenai saran yang diberikan kepada KPP Pratama Kudus.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kudus adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemahaman Perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Registration* meningkat, maka Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus akan tetap atau konstan.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-SPT* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Filling* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan.

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Penerapan *e-Billing* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan.

6. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus. Hal ini dapat diartikan, jika Pemeriksaan Pajak meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus mengalami peningkatan.

7. Telah terjadi peningkatan yang signifikan jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah SPT di KPP Pratama Kudus sebelum dan sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013. Jumlah wajib pajak terdaftar sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 193.804 dan jumlah wajib pajak terdaftar sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 320.030. Sedangkan jumlah SPT sebelum menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 128.013 dan jumlah SPT sesudah menggunakan faktur pajak elektronik tahun 2013 sebesar 190.147.

5.3 Saran

Berkaitan dengan dominanya (dapat dilihat dari nilai koefisien beta terbesar) pengaruh Penerapan *e-Filling* Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak KPP Pratama Kudus, maka dapat diberikan saran untuk meningkatkan Penerapan *e-Filling* Pajak, dengan cara:

1. Perlu disarankan kepada KPP Pratama Kudus untuk lebih meningkatkan indikator Penerapan *e-Filling* Pajak yang masih belum tinggi (*mean* terendah) yaitu dengan cara KPP Pratama Kudus dapat lebih membuat program atau aplikasi untuk pelaporan SPT secara *e-Filling* dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh wajib pajak. Dengan demikian, maka Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak KPP Pratama Kudus akan lebih meningkat lagi.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian serupa disarankan untuk menambah variabel penelitian, misalnya pengetahuan pajak, pengetahuan hukum, pemahaman pajak, kesadaran, dan lain-lain yang dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak KPP Pratama Kudus.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustianingsih, Wulandari, 2016. Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. Volume 5 No. 2.
- Akib, Mulyati, dan Lia Amdyani. 2016. Analisis Penerapan Sistem e-Filing Dalam Menyampaikan, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1 No. 1.
- Cooper, Donal R dan C. William Emory. 1998. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 2 Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Davis, Fred D. 1985. Technology Accpetance Model For Empirically Testing New End-user Informastion Systems: Theory and Result. B.S., Industrial Engineering Wayne State University.
- Departemen Keuangan. 2017. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2017. *Badan Pusat Statiska*. (Online), (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>) .
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul; Bawono, Icuk Rangga dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Volume 1 No. 1; 97-106.
- Kalsum, Ummi. 2016. Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Pekanbaru: Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. 2018. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tersedia pada <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017> .
- Kirana, Laras Ayu Anggia. 2017. Pengaruh Penerapan e-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates). *Skripsi*. Yogyakarta: ProgdI Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.

- Lingga, Ita Salsalina. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat 1. *Jurnal Akuntansi*. Volume 5 No. 1; 50-60.
- Novita, Anastasia Rizqa; Topowijono dan Z.A, Zahroh. 2014. Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). Volume 5 No. 1.
- Numantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo (Kelompok Gramedia).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.
- Nomor 74/PMK. 03/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Pratami, Kania Asri Wahyuni; Sulindawati, Erni dan Wahyuni, Arie. 2017. Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak*. Volume 7 No. 1.
- Ratnawati, Juli. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Robbins, Stepen P dan Thimoty A Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputro, Hendro. 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Jurnal Ekonomia*. Volume 1 No. 1; 152-155.
- Sarjono, Hadi; Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suherman, Maman; Almunawwaroh, Medina dan Marliana, Rina. 2015. Pengaruh Penerapan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Volume 15 No. 1.

- Sulistiyorini. Murniati; Nurlaela, Siti dan S. Yuli Chomsatu. 2012. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. Volume 1 No. 1.
- Wahyuni. Ning. 2013. Pengaruh Kesadara, Penerapan *Self Assesment System* dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba



LAMPIRAN 1

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH PEMAHAMAN, PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KUDUS UNTUK WAJIB PAJAK KPP PRATAMA KUDUS

No. Responden: (diisi oleh peneliti)

I. Identitas Responden

1. Nama Responden :(boleh diisi/tidak)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA Diploma
 Sarjana Magister
 Lainnya
5. Sudah menggunakan sistem elektronik perpajakan : tahun

II. Rincian Pernyataan

Petunjuk Pengisian: Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/Ibu/Sdr/i terhadap pemahaman perpajakan, penerapan *e-System* perpajakan dan pemeriksaan di KPP Pratama Kudus. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr/i, mohon untuk diberikan tanda centang (√) dengan keterangan berikut:

1	STS	Sangat Tidak Setuju	STP	Sangat Tidak Paham
2	TS	Tidak Setuju	TP	Tidak Paham
3	KS	Kurang Setuju	KP	Kurang Paham
4	S	Setuju	P	Paham
5	SS	Sangat Setuju	SP	Sangat Paham

KUESIONER MENGENAI PEMAHAMAN PERPAJAKAN

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STP	TP	KP	P	SP
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.					
2.	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT.					
3.	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun akhir pajak.					
4.	Sistem <i>self assessment</i> adalah hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan sistem <i>official assessment</i>					
5.	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar					
6.	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.					
7.	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah.					
8.	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh Pemerintah					
9.	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- dan Rp. 1.000.000					
10.	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar					

Sumber: Agustiningsih (2016)

KUESIONER MENGENAI PENERAPAN *e-System*

a. Penerapan *e-Registration*

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-Registration</i>					
2.	Saya dapat mengajukan pendaftaran, pemghapusan atau pencabutan NPWP melalui <i>e-Registration</i>					
3.	<i>e-Registration</i> mempermudah dalam pembuatan					

	NPWP					
4.	<i>e-Registration</i> dapat meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data Wajib Pajak					

Sumber: Pratami (2017)

b. Penerapan *e-SPT*

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya telah memperoleh sosialisasi mengenai <i>e-SPT</i>					
2.	Saya dapat dengan mudah mempelajari atau memahami sistem administrasi <i>e-SPT</i>					
3.	<i>e-SPT</i> meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak					
4.	<i>e-SPT</i> menjadikan pekerjaan saya lebih mudah dalam melaporkan pajak					
5.	<i>e-SPT</i> , sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak karena sangat efisien					

Sumber: Pratami (2017)

c. Penerapan *e-Filing*

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya dapat melaporkan SPT kapan pun ketika saya memiliki waktu luang					
2.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet					
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya					
4.	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajak saya					
5.	Dengan diterapkannya <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak					
6.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat					
7.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
8.	<i>e-Filing</i> mudah dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-Filing</i>)					
9.	Sistem <i>e-Filing</i> dapat mempermudah saya dalam					

	pengisian SPT					
10.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap					
11.	Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>e-Filing</i>					
12.	Sistem <i>e-Filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					
13.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran					
14.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , saya hanya mengirimkan SPT induk saja					
15.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak					

Sumber: Pratami (2017)

d. Penerapan *e-Billing*

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	<i>Billing System</i> dapat mengefisieni sistem paper based yang memakan waktu dan biaya					
2.	Menggunakan <i>Billing System</i> mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya					
3.	Dengan <i>Billing System</i> dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran					
4.	<i>Billing System</i> dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan Wajib Pajak					
5.	<i>Billing System</i> membuat Wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan aktivitas Wajib Pajak, memiliki waktu pelayanan lebih lama					
6.	Dengan <i>Billing System</i> memiliki waktu pelayanan lebih lama					

Sumber: Pratami (2017)

KUESIONER MENGENAI PEMERIKSAAN PAJAK

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan					

2.	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak					
3.	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu					
4.	Apabila ada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan					
5.	Apabila ada Wajib Pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan					
6.	Apabila ada Wajib Pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan					
7.	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak					
8.	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan					

Sumber: Wahyuni (2013)

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke (KPP) Kantor Pelayanan Pajak					
2.	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)					
3.	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
4.	Saya selalu melaporkan SPT saya					
5.	Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir					
6.	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
7.	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya					
8.	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu					
9.	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					

Sumber: Pratami (2017)

LAMPIRAN 2

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,917	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	30,2000	15,515	,665	,910
X1.2	30,4900	15,384	,683	,909
X1.3	30,5600	14,976	,779	,903
X1.4	30,1600	15,489	,679	,909
X1.5	30,5100	15,687	,646	,911
X1.6	30,4900	15,384	,683	,909
X1.7	30,5600	14,976	,779	,903
X1.8	30,1600	15,489	,679	,909
X1.9	30,2000	15,515	,665	,910
X1.10	30,5100	15,687	,646	,911

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	8,7300	5,512	,697	,849
X2.2	8,7900	4,551	,876	,771
X2.3	8,8700	4,498	,841	,781
X2.4	9,3700	4,175	,590	,921

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	11,9500	8,250	,760	,889
X3.2	11,8900	8,483	,756	,892
X3.3	12,0100	7,970	,890	,866
X3.4	12,0900	7,820	,880	,866
X3.5	12,5000	6,758	,695	,928

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,970	15

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	42,0800	92,499	,806	,968
X4.2	42,0200	93,313	,798	,969
X4.3	42,0800	89,650	,917	,966
X4.4	42,1600	89,126	,910	,966
X4.5	42,6600	87,580	,722	,971
X4.6	42,0500	91,563	,806	,968
X4.7	41,9900	92,374	,798	,968
X4.8	42,1100	90,584	,923	,967
X4.9	42,1900	90,054	,916	,966
X4.10	42,6000	85,596	,810	,969
X4.11	42,0800	92,499	,806	,968
X4.12	42,0200	93,313	,798	,969
X4.13	42,0800	89,650	,917	,966
X4.14	42,1600	89,126	,910	,966
X4.15	42,6600	87,580	,722	,971

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,918	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X5.1	15,1000	10,071	,823	,896
X5.2	15,0500	10,492	,762	,905
X5.3	15,1500	10,189	,857	,893
X5.4	15,2300	9,957	,863	,891
X5.5	15,5900	9,093	,650	,939
X5.6	15,1300	10,458	,812	,900

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,942	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X6.1	22,8200	12,876	,811	,933
X6.2	22,7200	12,183	,872	,928
X6.3	22,9100	13,557	,722	,939
X6.4	23,0200	13,414	,758	,936
X6.5	22,8500	13,018	,766	,936
X6.6	22,8200	12,876	,811	,933
X6.7	22,7200	12,183	,872	,928
X6.8	22,9100	13,557	,722	,939

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,950	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	24,1700	16,042	,916	,940
Y1.2	24,1900	16,135	,882	,942
Y1.3	24,3600	14,415	,864	,943
Y1.4	24,1700	16,042	,916	,940
Y1.5	24,1900	16,135	,882	,942
Y1.6	24,3600	14,415	,864	,943
Y1.7	24,1900	16,135	,882	,942
Y1.8	24,2600	16,659	,625	,953
Y1.9	24,3500	16,270	,602	,956

LAMPIRAN 3
KARAKTERISTIK RESPONDEN

Frequencies

JK

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	51	51,0	51,0	51,0
	Perempuan	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 21 th	6	6,0	6,0	6,0
	21 th s/d 25 th	11	11,0	11,0	17,0
	31 th s/d 35 th	2	2,0	2,0	19,0
	36 th s/d 40 th	15	15,0	15,0	34,0
	> 40 th	66	66,0	66,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pddkn

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/K	3	3,0	3,0	3,0
	Diploma	11	11,0	11,0	14,0
	Sarjana	14	14,0	14,0	28,0
	Magister	72	72,0	72,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10000	2	4,2	4,2	4,2
	10420	1	2,1	2,1	6,3
	10700	1	2,1	2,1	8,3
	10740	1	2,1	2,1	10,4
	11240	1	2,1	2,1	12,5
	11400	1	2,1	2,1	14,6
	11420	1	2,1	2,1	16,7
	11500	1	2,1	2,1	18,8
	11800	1	2,1	2,1	20,8
	11804	3	6,3	6,3	27,1
	12700	1	2,1	2,1	29,2
	12717	2	4,2	4,2	33,3
	13100	1	2,1	2,1	35,4
	14000	1	2,1	2,1	37,5
	14700	2	4,2	4,2	41,7
	17400	1	2,1	2,1	43,8
	18500	1	2,1	2,1	45,8
	18520	1	2,1	2,1	47,9
	20000	3	6,3	6,3	54,2
	21400	1	2,1	2,1	56,3
	21600	1	2,1	2,1	58,3
	21700	3	6,3	6,3	64,6
	21800	1	2,1	2,1	66,7
	22310	1	2,1	2,1	68,8
	22500	1	2,1	2,1	70,8
	22521	5	10,4	10,4	81,3
	22700	1	2,1	2,1	83,3
	25600	1	2,1	2,1	85,4
	25740	1	2,1	2,1	87,5
	27850	1	2,1	2,1	89,6
	33100	2	4,2	4,2	93,8
	33400	1	2,1	2,1	95,8
	33600	1	2,1	2,1	97,9
	50000	1	2,1	2,1	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Lampiran 4
Statistik Deskriptif

Interval Skala

Interval	Kategori
1,00 s/d 1,79	Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59	Rendah
2,60 s/d 3,39	Cukup Tinggi
3,40 s/d 4,19	Tinggi
4,20 s/d 5,00	Sangat Tinggi

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	3,00	5,00	3,5600	,57419
X1.2	100	2,00	5,00	3,2700	,58353
X1.3	100	2,00	5,00	3,2000	,58603
X1.4	100	3,00	5,00	3,6000	,56854
X1.5	100	2,00	5,00	3,2500	,55732
X1.6	100	2,00	5,00	3,2700	,58353
X1.7	100	2,00	5,00	3,2000	,58603
X1.8	100	3,00	5,00	3,6000	,56854
X1.9	100	3,00	5,00	3,5600	,57419
X1.10	100	2,00	5,00	3,2500	,55732

X1	100	2,60	5,00	3,3760	,43418
X2.1	100	2,00	5,00	3,1900	,63078
X2.2	100	2,00	5,00	3,1300	,76085
X2.3	100	2,00	5,00	3,0500	,79614
X2.4	100	1,00	5,00	2,5500	1,08595
X2	100	2,00	5,00	2,9800	,70593
X3.1	100	2,00	5,00	3,1600	,73471
X3.2	100	2,00	5,00	3,2200	,69019
X3.3	100	2,00	5,00	3,1000	,70353
X3.4	100	2,00	5,00	3,0200	,73828
X3.5	100	1,00	5,00	2,6100	1,10914
X3	100	2,00	5,00	3,0220	,69276
X4.1	100	2,00	5,00	3,1300	,67652
X4.2	100	2,00	5,00	3,1900	,63078
X4.3	100	2,00	5,00	3,1300	,76085
X4.4	100	2,00	5,00	3,0500	,79614
X4.5	100	1,00	5,00	2,5500	1,08595
X4.6	100	2,00	5,00	3,1600	,73471
X4.7	100	2,00	5,00	3,2200	,69019
X4.8	100	2,00	5,00	3,1000	,70353
X4.9	100	2,00	5,00	3,0200	,73828
X4.10	100	1,00	5,00	2,6100	1,10914
X4.11	100	2,00	5,00	3,1300	,67652
X4.12	100	2,00	5,00	3,1900	,63078
X4.13	100	2,00	5,00	3,1300	,76085
X4.14	100	2,00	5,00	3,0500	,79614
X4.15	100	1,00	5,00	2,5500	1,08595

X4	100	2,00	5,00	3,0139	,67787
X5.1	100	2,00	5,00	3,1500	,70173
X5.2	100	2,00	5,00	3,2000	,66667
X5.3	100	2,00	5,00	3,1000	,65905
X5.4	100	2,00	5,00	3,0200	,69602
X5.5	100	1,00	5,00	2,6600	1,03690
X5.6	100	2,00	5,00	3,1200	,64008
X5	100	2,00	5,00	3,0151	,66793
X6.1	100	1,00	5,00	3,2900	,60794
X6.2	100	2,00	5,00	3,3900	,68009
X6.3	100	1,00	5,00	3,2000	,55048
X6.4	100	1,00	5,00	3,0900	,55222
X6.5	100	2,00	5,00	3,2600	,61332
X6.6	100	1,00	5,00	3,2900	,60794
X6.7	100	2,00	5,00	3,3900	,68009
X6.8	100	1,00	5,00	3,2000	,55048
X6	100	1,38	5,00	3,2649	,51249
Y1.1	100	1,00	5,00	3,1100	,49021
Y1.2	100	2,00	5,00	3,0900	,49431
Y1.3	100	1,00	5,00	2,9200	,74779
Y1.4	100	1,00	5,00	3,1100	,49021
Y1.5	100	2,00	5,00	3,0900	,49431
Y1.6	100	1,00	5,00	2,9200	,74779
Y1.7	100	2,00	5,00	3,0900	,49431
Y1.8	100	2,00	5,00	3,0200	,56818
Y1.9	100	1,00	5,00	2,9300	,65528
Y	100	1,44	5,00	3,0317	,49451

Valid N (listwise)	100				
-----------------------	-----	--	--	--	--



Lampiran 5

Regresi Linier

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X6, X2, X1 _a X3, X5, X4	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,874 ^a	,763	,748	,24817

- a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X3, X5, X4
b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,482	6	3,080	50,014	,000 ^a
	Residual	5,728	93	,062		
	Total	24,209	99			

- a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X3, X5, X4
b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,302	,210		1,436	,154		
	X1	,382	,079	,336	4,861	,000	,533	1,876
	X2	,137	,271	,196	,508	,613	,170	5,663
	X3	2,896	,654	4,057	4,429	,000	,303	3,747
	X4	4,282	,802	5,870	5,342	,000	,211	4,583
	X5	1,480	,657	1,999	2,252	,027	,323	3,704
	X6	,221	,066	,229	3,320	,001	,536	1,865

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,3738	4,4746	3,0317	,43207	100
Std. Predicted Value	-1,523	3,340	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,028	,211	,058	,030	100
Adjusted Predicted Value	2,5644	4,3714	2,9884	,34913	97
Residual	-,93379	,76078	,00000	,24053	100
Std. Residual	-3,763	3,066	,000	,969	100
Stud. Residual	-4,428	3,215	-,001	1,050	97
Deleted Residual	-1,29295	,83669	-,00021	,28011	97
Stud. Deleted Residual	-4,957	3,392	-,003	1,091	97
Mahal. Distance	,301	70,604	5,940	9,364	100
Cook's Distance	,000	1,077	,024	,115	97
Centered Leverage Value	,003	,713	,060	,095	100

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 6

Uji Asumsi Klasik

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,24053134
Most Extreme Differences	Absolute	,120
	Positive	,120
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		1,195
Asymp. Sig. (2-tailed)		,115

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X6, X2, X1 _a X3, X5, X4	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS_RES

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,117 ^a	,014	-,050	1,02439402

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X3, X5, X4

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,359	6	,226	,216	,971 ^a
	Residual	97,593	93	1,049		
	Total	98,951	99			

a. Predictors: (Constant), X6, X2, X1, X3, X5, X4

b. Dependent Variable: ABS_RES

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,820	,869		,944	,348
	X1	-,104	,325	-,045	-,319	,750
	X2	,020	1,117	,014	,018	,986
	X3	-1,089	2,699	-,755	-,404	,687
	X4	,351	3,309	,238	,106	,916
	X5	,892	2,713	,596	,329	,743
	X6	-,219	,274	-,112	-,797	,428

a. Dependent Variable: ABS_RES